

## ***Understanding Intellectual Property Rights for Law Enforcement Officials***

### **Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum**

**Abd Thalib<sup>1\*</sup>, Dafrizal Samsudin<sup>2</sup>, Rosyidi Hamzah<sup>3</sup>, Nur Aisyah Thalib<sup>4</sup>, Yusril Sabri<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau<sup>1,2,3,4,5</sup>

[thalib@law.uir.ac.id](mailto:thalib@law.uir.ac.id)\*

Disubmit : 15 Januari 2025, Diterima : 21 Februari 2025, Terbit: 2 Maret 2025

#### **ABSTRACT**

*Intellectual Property Rights (IPR) issues are currently increasingly complicated because the IPR system is increasingly developing, which requires a deep understanding of IPR. Ultimately, IPR issues affect the economy, social, culture and law at home and abroad. Despite the fact that Indonesia has laws governing Intellectual Property Rights (IPR), implementation and enforcement of the law is very challenging. One of the main problems is that people do not understand and realize the importance of IPR and the negative consequences of violating them. Many business actors, especially small and medium businesses, do not realize that violating IPR can harm rights holders and creators and hinder innovation. In addition, law enforcement is often inefficient and hampered by high costs and slow legal processes. Law enforcement officers consist of judges, prosecutors, and police who are assigned by the state to enforce the law, as well as lawyers who enforce the law based on the interests of their clients. It is clear to the public that they expect fair law enforcement that is based on legal principles from all existing aspects.*

*Keywords : Intellectual Property Rights, Law enforcer*

#### **ABSTRAK**

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini semakin rumit karena sistem HKI semakin berkembang, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang HKI. Pada akhirnya, masalah HKI memengaruhi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum di dalam dan di luar negeri. Terlepas dari fakta bahwa Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), implementasi dan penegakan hukumnya sangat menantang. Salah satu masalah utamanya adalah masyarakat tidak memahami dan menyadari pentingnya HAKI dan konsekuensi negatif melanggarnya. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, tidak menyadari bahwa melanggar HAKI dapat merugikan pemegang hak dan pencipta dan menghambat inovasi. Selain itu, penegakan hukum seringkali tidak efisien dan terkendala oleh biaya yang tinggi dan proses hukum yang lamban. Aparat penegak hukum terdiri dari hakim, jaksa, dan kepolisian yang ditugaskan oleh negara untuk menjalankan undang-undang, serta pengacara yang menjalankan undang-undang berdasarkan kepentingan klien mereka. Sudah jelas bagi masyarakat bahwa mereka mengharapkan penegakan hukum yang adil yang didasarkan pada prinsip-prinsip undang-undang dari semua aspek yang ada.

**Kata Kunci :** Hak Kekayaan Intelektual, Penegak Hukum

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan dunia digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kekayaan intelektual. Digitalisasi memungkinkan pertukaran informasi dan ide secara global, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Amalia, Mulyana, Ramadhan, & Fajarwati, 2024). Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dalam menegakkan hukum terkait HKI, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang semakin marak di era digital (Nugroho & Wulandari, 2023).

HKI mencakup berbagai jenis perlindungan, seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan inovator agar mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka (Siregar & Lestari, 2023). Dalam industri kreatif, penerapan hukum kekayaan intelektual menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan inovasi (Kurniawan & Sari, 2023). Namun, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HKI sering kali menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan yang optimal (Edyson, Dikjaya, & Rafi, 2024).

Salah satu permasalahan utama dalam perlindungan HKI di Indonesia adalah maraknya pelanggaran hak cipta di dunia digital. Fenomena ini terlihat dari penyebaran film bajakan, penggunaan gambar tanpa izin, hingga pemalsuan produk yang semakin sulit dikendalikan (Purwanto & Gorda, 2019). Meskipun pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap situs web ilegal, pelanggaran HKI masih terus terjadi karena pelaku dengan mudah mengganti domain atau mencari celah hukum lainnya (Wahyufi & Karim, 2020).

Di sektor ekonomi kreatif, HKI memainkan peran penting dalam memberikan keuntungan bagi pencipta, sekaligus mendorong pertumbuhan industri berbasis inovasi (Sari & Putra, 2024). Tanpa adanya perlindungan yang kuat, banyak karya anak bangsa yang justru diklaim oleh pihak asing, seperti yang terjadi pada beberapa produk berbasis pengetahuan tradisional Indonesia (Rongiyati, 2011). Dalam beberapa kasus, lemahnya pemahaman hukum menyebabkan aset intelektual perusahaan tidak terlindungi dengan baik, sehingga dapat menimbulkan sengketa hukum yang merugikan pihak pemilik hak (Pratama & Santoso, 2022).

Selain itu, hak kekayaan intelektual juga berkaitan erat dengan aspek hukum Islam, di mana Islam memberikan prinsip perlindungan terhadap hak cipta dan kekayaan individu (Suharto & Wijaya, 2023). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perangkat hukum yang ada sebenarnya sudah cukup memadai, namun implementasi di lapangan masih menjadi tantangan (Susanto & Dewi, 2023).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat. Peningkatan kesadaran akan pentingnya HKI melalui edukasi dan sosialisasi menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik (Syafitri, 2023). Selain itu, penguatan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menangani pelanggaran HKI juga sangat diperlukan (Thalib, Samsudin, Cessa, Thalib, & Suparba, 2023).

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, upaya perbaikan dalam sistem perlindungan HKI di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan inovator, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih berkelanjutan (Yusuf, 2023).

## 2. Metode

Kegiatan ini dapat dilihat dari tahapan dibawah ini:



Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan

Langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan kegiatan diuraikan pada gambar 1 dan meliputi:

1. Tahapan persiapan

Di mulai dari melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum

2. Tahapan pelaksanaan

Di mulai dengan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan

3. Tahapan evaluasi

Tahapan ini dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab dengan seluruh peserta aparat penegak hukum tentang manfaat hak kekayaan intelektual bagi penegak hukum



**Gambar 2. Diskusi dan tanya jawab**

### 3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Hotel Premier Pekanbaru. Para peserta terdiri dari para Advokat Pekanbaru, para Notaris Pekanbaru, para Apatur Sipil Negara, para pelaku usaha, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, turut mendampingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Assoc. Prof. Dr. M. Musa, S.H., M.H dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.



**Gambar 3. Pelaksanaan Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan hukum tentang HKI dalam memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada seluruh aparat penegak hukum terkhusus anggota PERADI Pekanbaru dan anggota Notaris Pekanbaru berjalan dengan lancar. Peserta kegiatan yang hadir dalam acara penyuluhan ini mendengar dan menyimak secara seksama materi-materi yang disampaikan oleh

narasumber. Penelitian menuntut kemampuan, menemukan informasi otentik, merangkum, menganalisis, menulis serta mempresentasikan hasilnya kepada orang lain.

Pemegang Hak Cipta adalah orang lain yang hak mereka dilanggar oleh streaming gratis. Akibatnya, upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta masih sangat rendah dan tidak efektif. (Wahyufi & Karim, 2020)

Dalam hal kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek, dan hak kekayaan intelektual lainnya semakin dihargai di era digital. Akibatnya, perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia semakin penting. Kesadaran dan keberhasilan sistem hukum di era digital sangat penting untuk keberlanjutan inovasi, investasi, dan daya saing ekonomi nasional. (Amalia et al., 2024)

Namun, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi kekayaan intelektual di era digital. Sebagai bagian dari lingkungan yang lebih besar, sektor swasta memainkan peran penting dalam menjamin keberhasilan program ini. Sangat penting bagi pemerintah, industri, dan lembaga akademis untuk bekerja sama untuk membuat kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kemajuan teknologi. (Amalia et al., 2024)

Di era digital, melindungi kekayaan intelektual secara hukum merupakan proses yang berkelanjutan. Perubahan teknologi akan terus menghadirkan masalah baru, dan respons hukum harus selalu berubah dan berubah sesuai dengan situasi. Meningkatkan kerangka hukum, meningkatkan kemampuan penegakan hukum, dan mendorong budaya inovasi akan sangat penting untuk keberhasilan melindungi kekayaan intelektual di era digital di Indonesia. (Amalia et al., 2024)

#### 4. Penutup

Pemilik hak kekayaan intelektual yang memiliki perlindungan hukum dapat merasa aman untuk mengembangkan karya mereka sehingga dapat menghasilkan keuntungan finansial. Sebaliknya, pemilik hak kekayaan intelektual yang tidak memiliki perlindungan hukum tidak akan merasa aman sepenuhnya untuk memanfaatkan karya mereka karena mungkin ada ancaman dari pihak lain. Agar HKI dapat menghasilkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat, pemerintah dan seluruh masyarakat harus memperhatikan hal ini.

#### Ucapan Terima Kasih

Dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian ini dengan lancar, maka kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
2. DPC Peradi Pekanbaru yang telah menyediakan fasilitas tempat untuk dilangsungkannya kegiatan pengabdian.

#### Daftar Pustaka

- Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam era digital di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26-46.
- Edyson, D., Dikjaya, & Rafi, M. (2024). Perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>

- Kurniawan, A., & Sari, P. (2023). Implementasi hukum kekayaan intelektual dalam meningkatkan daya saing industri kreatif di Indonesia. *Notarius*, 16(1), 1-15. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.33566>
- Nugroho, A. S., & Wulandari, D. (2023). Hak kekayaan intelektual dalam era digital. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(2), 45-60.
- Pratama, R. A., & Santoso, B. (2022). Perlindungan hukum terhadap aset hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perseroan terbatas. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Universitas Nusa Putra*, 2(1), 15-30.
- Pratiwi, D. A., & Setiawan, H. (2021). Pelindungan hukum hak kekayaan intelektual atas hak cipta karakter permainan video "Among Us" di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 100-120.
- Purwanto, I., & Gorda, T. R. (2019). Perlindungan hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual terhadap gambar yang diambil dari internet untuk manfaat ekonomi. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(2), 45-60.
- Rongiyati, S. (2011). Hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional. *Negara Hukum*, 2(2), 150-165.
- Sari, M. D., & Putra, R. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia: Tinjauan yuridis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 10-25.
- Siregar, M. A., & Lestari, D. (2023). Pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif bagi pencipta. *Jurnal Supremasi Hukum*, 12(2), 50-65.
- Suharto, T., & Wijaya, R. (2023). Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam perspektif Islam. *Yuridis: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 75-90.
- Susanto, A., & Dewi, L. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 5(1), 30-45.
- Syafitri, D. (2023). Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam era digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(1), 20-35.
- Thalib, A., Samsudin, D., Cessa, D., Thalib, N. A., & Suparba, R. (2023). Upgrading permasalahan hak kekayaan intelektual bagi aparat penegak hukum di Kantor DPRD Pelalawan Provinsi Riau. *ARSY: Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 3(2), 50-65.
- Wahyufi, A. T., & Karim. (2020). Perlindungan hukum pemegang hak cipta sinematografi terhadap pelanggaran dalam streaming gratis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Judiciary*, 9(1), 80-95.
- Wardana, M. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di lingkungan Provinsi Bali khususnya hak cipta pada motif endek. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 100-115.
- Yusuf, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 30-45.